

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis

pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran

berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) .

F. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

- 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penertiban aset;
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- 3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- 4. Melakukan sertifikasi tanah;
- 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.

7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain :

a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PA. Banyuwangi	4000	3.000.000	12.000.000.000
2	PA. Blitar	4000	3.000.000	12.000.000.000
3	PA. Bojonegoro	4000	3.000.000	12.000.000.000
4	PA. Bondowoso	4000	3.000.000	12.000.000.000
5	PA. Gresik	4000	3.000.000	12.000.000.000
6	PA. Pasuruan	4000	3.000.000	12.000.000.000
7	PA. Sidoarjo	4000	3.000.000	12.000.000.000
8	PA. Surabaya	5000	3.000.000	15.000.000.000
9	PA. Trenggalek	4000	3.000.000	12.000.000.000
			Jumlah	111.000.000.000

b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	5000	4.000.000	20.000.000.000
2	PA. Banyuwangi	2500	4.000.000	10.000.000.000
3	PA. Blitar	2500	4.000.000	10.000.000.000
4	PA. Bojonegoro	2500	4.000.000	10.000.000.000
5	PA. Bondowoso	2500	4.000.000	10.000.000.000
6	PA. Gresik	2500	4.000.000	10.000.000.000
7	PA. Pasuruan	2500	4.000.000	10.000.000.000
8	PA. Sidoarjo	2500	4.000.000	10.000.000.000
9	PA. Surabaya	3000	5.000.000	15.000.000.000
10	PA. Trenggalek	2500	4.000.000	10.000.000.000
11	PA. Bawean	2500	4.000.000	10.000.000.000
12	PA. Kangean	2500	4.000.000	10.000.000.000

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
13	PA. Kab. Kediri	2500	4.000.000	10.000.000.000
14	PA. Kediri	2500	4.000.000	10.000.000.000
15	PA. Kab. Madiun	2500	4.000.000	10.000.000.000
16	PA. Nganjuk	2500	4.000.000	10.000.000.000
17	PA. Ngawi	2500	4.000.000	10.000.000.000
18	PA. Sampang	2500	4.000.000	10.000.000.000
19	PA.Tuban	2500	4.000.000	10.000.000.000
			Jumlah	205.000.000.000

- * Perlu di informasikan bahwa pada tanggal 19 januari 2016 telah dilakukan serah terima dari Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna barang kepada Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi Pengadilan Agama selaku Kuasa Pengguna Barang, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:W14-U.16/141/PL.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam rangka menindaklanjuti Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:269/BUA/PL.01/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, perihal alih status penggunaan bangunan gedung lama Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dan surat Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:657/BUA.4/PL.07/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 ;
- * Adapun setelah dilakukan alih status tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.46 Banyuwangi mendapatkan belanja modal Tahap I Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada bangunan gedung Eks.Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan *mempertahankan tampak depan* sesuai *Lay Out* yang telah disetujui oleh Biro Perlengkapan Badan Urusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pelaksanaan kontruksi fisik renovasi dan perluasan tahap I gedung kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, *sedangkan* untuk tahap kedua pada DIPA tahun anggaran 2017 telah diberikan belanja modal juga sebesar Rp.2.502.000.000,- (dua milyar lima ratus dua juta rupiah) yang digunakan untuk renovasi dan perluasan tahap II gedung kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.46 Banyuwangi (eks.gedung lama Pengadilan Negeri Banyuwangi).

- c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	40	5.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	40	5.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	40	5.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	40	5.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	40	5.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	40	5.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	40	5.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	40	5.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	40	5.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	40	5.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	40	5.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	40	5.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	40	5.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	40	5.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	40	5.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	40	5.000.000	200.000.000
19	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	40	5.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	40	5.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	40	5.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	40	5.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	40	5.000.000	200.000.000

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
25	PA. Ngawi	40	5.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	40	5.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	40	5.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	40	5.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	40	5.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	40	5.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	40	5.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	40	5.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	40	5.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	40	5.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	40	5.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	40	5.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	20	10.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	20	10.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	20	10.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	20	10.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	20	10.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	20	10.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	20	10.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	20	10.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	20	10.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	20	10.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	20	10.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	20	10.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	20	10.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	20	10.000.000	200.000.000

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
18	PA. Kab. Malang	20	10.000.000	200.000.000
19	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	20	10.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	20	10.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	20	10.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	20	10.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	20	10.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	20	10.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	20	10.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	20	10.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	20	10.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	20	10.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	20	10.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	20	10.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	20	10.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	20	10.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	20	10.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	20	10.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	20	10.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Wilayah se-Jawa Timur, aplikasi SIADPA/SIADPTA, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banyuwangi

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita

Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahannya Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Banyuwangi akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Banyuwangi secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis

Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pengadilan Agama Banyuwangi mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

F. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran

berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Banyuwangi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebanyak 40 unit @ Rp. 5000.000,- = Rp. 200.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 20 unit @ Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Banyuwangi dan aplikasi SIADPA migrasi ke Aplikasi SIPP dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahannya Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Banyuwangi difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahannya Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.